

# PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I.B

Jl. Raya Kaliori No. 58 Kaliori, Telp. (0281) 796019, Fax. (0281) 796255 Website: http://www.pa-banyumas.go.id, e-mail: pabanyumas@gmail.com BANYUMAS - 53192

# **SURAT PERJANJIAN**

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi

Pos Bantuan Hukum

Pengadilan Agama Banyumas

Nomor: W11-A29/266/HK.05/I/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Banyumas pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara Krismanto, SH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyumas, yang berkedudukan di Jl. Raya Kaliori No. 58 Kaliori Banyumas, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banyumas Nomor W11-A29/31/KU.01/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 (selanjutnya disebut "PPK") dan Hj. SAFARIA FITRI, A.Md, SH, Ketua Lembaga, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum SARJONO HARJO SAPUTRO, yang berkedudukan di Jl. Raya Kaliori No. 57 Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Notaris No. 187 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Prian Ristiarto, SH. (selanjutnya disebut "Penyedia").

#### **MENGINGAT BAHWA:**

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa";
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- 2. *Peristilahan* dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian;
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Daftar Kuantitas Dan Harga;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Dokumen Lainnya Seperti:

    Berita Acara Negosiasi Harga, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Surat
    Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

Pengadilan Agama Banyumas

buat Komitmen

KRISH ANTO, SH

2694DAJX594418385

NIP. 19730530.199803.1.003

Untuk dan atas nama Penyedia LBH SARJONO HARJO SAPUTRO

Hj. SAFARIA/FITRI, A.Md, SH

Ketua

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA PPK : PENGADILAN AGAMA BANYUMAS		
		NOMOR SPK : W11-A29/266/HK.05/I/2022		
		TANGGAL SPK : 17 Januari 2022		
		Halaman	1 dari 1	
	•			Pengumuman Pengadaan 08/I/2022 tanggal 3 Januari
Trine in the state of the state				Berita Acara Hasil Negosiasi
				: JS.POS-7/PA.BMS/I/2022
tanggal :  SPK ini n  diterbitk			tanggal 13 Januari 2022.	
			SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal	
			diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan	
			pekerjaan sebagaiman	ekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
SUMBER DANA : Dibebankan atas DIPA DIPA-00				5.04.2.401071/2022 Tahur
		Anggaran	2022 untuk ma	ıta anggaran kegiatan
		005.04.BF.	1053.QBA.051.A.522131	
WAKTU PEI	LAKSANAAN PEKERJAAN :	292 (dua r	atus sembilan puluh dua	) hari kalender
		NILAI PEK	(ERJAAN	
No.	Uraian Pekerjaan			Total (Rp.)
1. BIA	YA LANGSUNG PERSONIL			
1.	1. Personil / Tenaga Ahli		12.000.000,-	
2.	2. Biaya Asisten Tenaga Ahli / Administrator		9.000.000,-	
2. BIA	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL			
1.	1. Biaya Operasional / Fasilitas Kantor		8.000.000,-	
2.	2. Biaya Peralatan Utama		2.000.000,-	
3.	3. Biaya Pelaporan		1.727.273,	
Jur	Jumlah		32.727.273,	
PPI	PPN			3.272.727,-
	ai			36.000.000,-

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II dengan cara ditransfer berdasarkan termin pembayaran langsung ke rekening Bank BNI Cabang Purwokerto atas nama Lembaga Bantuan Hukum SHS dengan nomor rekening: 0735506680. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyumas Pejabat Pembuat Komitmen Untuk dan atas nama Penyedia LBH SARJONO HARJO SAPUTRO

*KRISMANTO, SH*NIP. 19730530.199803.1.003

Hj. SAFARIA FITRI, A.Md, SH

Ketua

# STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

#### 1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

#### 2. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### 3. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

### 4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

## 5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan; atau di mana kerugian tersebut terjadi.

## 6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

#### 7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

#### 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penvedia.

## 10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

#### 11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK

: Pengadilan Agama Banyumas.

Nama

: KRISMANTO, SH

Alamat

: Jl. Raya Kaliori No. 58 Kaliori Banyumas

Telepon

: (0281) 796019

Website

: http://www.pa-banyumas.go.id

Faksimili

: (0281) 796255

e-mail

: pabanyumas@gmail.com

Penyedia

Nama

: Lembaga Bantuan Hukum Sarjono

Harjo Saputro

Alamat

: Jl. Raya Kaliori No. 57 Banyumas

Telepon Website

Faksimili

٠ -

e-mail

B. Wakil Sah Para

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Pihak

Untuk PPK

: KRISMANTO, SH

Untuk Penyedia

November 2022

: Hj. SAFARIA FITRI, A.Md, SH.

C. Tanggal

Berlaku

Kontrak mulai berlaku sejak : 17 Januari 2022 s.d. 4

Kontrak

D. Jadwal

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:

Pelaksanaan Pekerjaan

292 (dua ratus sembilan puluh dua) hari kalender setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak. Waktu pelayanan 600 jam layanan, Hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 WIB s/d

11.00 WIB

E. Pembayaran

**Tagihan** 

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 292 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Tindakan Penyedia

yang

Mensyaratkan Persetujuan PPK

atau Pengawas

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Adanya perubahan terkait pengadaan baik

pengubahan spesifikasi, jadwal, dan atau harga.

G. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa:
Ruangan beserta Mebeler yang dipergunakan di dalamnya

H. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Belanja Jasa Pos Bantuan Hukum ini dibiayai dari APBN Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2022.

I. Pembayaran
Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin setiap bulan berdasarkan prestasi pekerjaan dan presensi kehadiran.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembayaran dilakukan setelah dokumen pendukung diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Faktur / Kuitansi Bermaterai, SSP untuk PPn dan PPh

#### 1. Termin I Bulan Januari 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 5,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 33 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 5,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 33 orang dilayani, Nominal Pencairan Rp. 1,980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh rupiah)

#### 2. Termin II Bulan Pebruari 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 15,00 % Jam Layanan yaitu sebesar 57 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 15,00 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 57 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

## 3. Termin III Bulan Maret 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 25,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 63 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 25,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 63 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

#### 4. Termin IV Bulan April 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 35,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 60 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 35,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 60 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)

#### 5. Termin V Bulan Mei 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 44,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 54 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 44,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 54 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,240.000,- (Tiga jutadua ratus empat puluh ribu rupiah)

#### 6. Termin VI Bulan Juni 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 55,00 % Jam Layanan yaitu sebesar 63 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 55,00 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 63 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

#### 7. Termin VII Bulan Juli 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 65,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 63 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 65,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 63 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

#### 8. Termin VIII Bulan Agustus 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 76,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 66 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 76,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 66 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,960.000,- (Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

## 9. Termin IX Bulan September 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 87,50 % Jam Layanan yaitu sebesar 66 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 87,50 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 66 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp.

3,960.000,- (Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

## 10. Termin X Bulan Oktober 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 98,00 % Jam Layanan yaitu sebesar 63 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 98,00 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 63 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 3,780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

## 11. Termin XI Bulan Nopember 2022

Dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 100% Jam Layanan yaitu sebesar 12 Jam Layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 100 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 12 orang dilayani. Nominal Pencairan Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

J. Denda dan Ganti rugi Besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

K. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Sub kontrak dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak dan dilanjutkan dengan melaporkan penyedia ke LKPP untuk dimasukkan dalam daftar hitam penyedia barang.

L. PenyelesaianPerselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: *Pengadilan Negeri Banyumas*.